

Volume :19, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
(Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh:
Susilawati¹

Abstract

Corruption is very detrimental to the country's finances and impedes national development. Corruption that has occurred so far has also resulted in inhibiting the growth and continuity of national development which demands high efficiency. In this case, those who play a role in the prevention and enforcement of criminal acts of corruption, are not only the prosecutor and the court but also the National Police regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The situation above aroused the problem that is, what are the duties and functions of investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police in the prevention and enforcement of criminal acts of corruption, what is the role of investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police in the prevention and enforcement of criminal acts of corruption, what are the obstacles faced by investigators of the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police in the prevention and enforcement of criminal acts of corruption.

Based on the results of the study, the duties and functions of the police investigator of the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police in the prevention and law enforcement of criminal acts of corruption, namely the existence of prevention, detection and correction regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the North Sumatra Regional Police. The role of investigators of the Special Criminal Investigation Directorate of the North Sumatra Regional Police in the prevention and enforcement of criminal acts of corruption is to carry out stages such as inquiry and

investigation, conduct asset tracing, and guide the rules of legislation concerning corruption, as well as the existence of obstacles from investigators by the National Police Directorate of Special Criminal Investigation in the North Sumatra Regional Police.

Keywords: *Role of the National Police, Prevention and Law Enforcement, Corruption*

Abstrak

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dalam hal ini, mengenai kasus tindak pidana korupsi yang berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya kejaksaan dan pengadilan tetapi adanya peran Polri dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Keadaan diatas melahirkan permasalahan, Apa saja tugas dan fungsi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, Bagaimana peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik Direktorat reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan fungsi penyidik Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu adanya *preventif*, *deteksi*, dan *korektif* diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu melakukan tahapan seperti penyelidikan dan penyidikan, melakukan *asset tracing*, serta mempedomani perturan perundang-undangan yang mengenai tindak pidana korupsi, serta

¹ Dosen LLDIKTI dpk Fakultas Hukum UISU

adanya hambatan penyidik Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kata kunci : Peran Penyidik, Polri, Pencegahan Dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunannasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.²

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa ada unsur: "dilakukan dalam keadaan tertentu" didalam penjelasan dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan

²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 15

terhadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter serta penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tindak pidana korupsi disebabkan karena adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri sipil yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.³ Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif.⁴

Pemberantasan korupsi sebenarnya bukanlah hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana lewat penuntutan (*conviction*) lewat suatu proses peradilan pidana (*criminal proceedings*) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat upaya keperdataan (*civil proceeding*). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategi di samping upaya pemberantasan (*represif*) dan yang lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (*asset recovery*) hasil korupsi.

Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas

³DPN-LPPNRI, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Pusat, 2016, h. 6

⁴Abdul Muis Jauhari "Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia", Program Pascasarjana Universitas Pasundan, 2016, h. 2

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Kemudian peran Polri dibidang penegakan hukum yaitu tugas dan wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana. Dimana dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi penyidik Polri melakukan 3 upaya yaitu *preventif*, *deteksi*, dan *korektif* berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal melakukan penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah penting untuk mengetahui permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti dan dibahas. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Apa saja tugas dan fungsi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana peran penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaturan hukum peran penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Tugas dan fungsi penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
3. Hambatan penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum Pidana .
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusipemikiran/ide bagi masyarakat luas, khususnya :

- a. Untuk memperjelas secara lebih mendalam tentang peran penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian tentang tugas dan fungsi serta hambatan penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

c. Memberikan sumbangan bagi masyarakat mengenai wewenang penyidik Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun defenisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan defenisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.
2. Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁷
4. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan, penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸

5. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁹

II. METODE PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja KM.10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya pada sampai taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mencakup

⁶MKarjadi dan R.Suesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 2012, h.3

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹Faisal Santiago, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Vol. 1 No.1, Juli 2017, h.36

penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰ Pendekatan yuridis normatif tersebut dilakukan dengan meneliti studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka, pendekatan yuridis empiris yaitu pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Data Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya terkait dengan Penyidik Polri dan tindak pidana korupsi.
- b. Data Sekunder diperoleh dari Bahan karya ilmiah, seperti buku, jurnal serta berbagai literatur dan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.¹¹
- c. Data tersier yaitu berupa informasi hukum yang diambil dari kamus hukum, kamus bahasa, internet dan dokumen tertulis

lainnya yang dapat memperjelas persoalan dalam penulisan skripsi ini.

2. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca dan mengumpulkan literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan jurnal, serta dokumentasi lainnya seperti kamus, karya ilmiah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan Tindak pidana Korupsi.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data yang relevan permasalahan dalam skripsi ini dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu berupa informasi dan uraian yang kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran barumengenai Peran Penyidik Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

III. PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h.51

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, (Zainuddin Ali II), h. 23

untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan terutama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentu dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Justru kekerasan tersebut yang nantinya turut menciptakan stigma tersebut. Karena kemampuan dan kewenangannya untuk menggunakan kekerasan, maka polisi tampil sebagai tokoh misterius.¹²

Didalam tugas pokok penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Hal tersebut diperjelas didalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK harus dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak mendapat perhatian masyarakat dan/atau wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, mendapat perhatian masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Polri juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik Polri.¹³

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111-112

¹³Pandapotan Matondang, “Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Riau, Vol. 7 No.1, Agustus 2017-Januari 2018, h.38

undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Tugas polisi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tertera pada perincian tugas-tugas polisi tersebut di atas mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dan pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum.

Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.¹⁵ Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas tersebut dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

C. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Tidak mudah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun mengumpulkan barang

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*,h. 113-114

bukti dan atau alat bukti dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri karena dalam menangani kasus tindak pidana korupsi penyidik Polri mendapat hambatan-hambatan yuridis, seperti adanya peraturan perundang-undangan tentang ijin/persetujuan yang harus dimohonkan oleh Polri dan Kejaksaan terhadap pejabat/Instansi tertentu dalam pemanggilan/pemeriksaan saksi/tersangka tertentu dan keterangan ahli dimaksudkan Pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP yang berbunyi :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Jadianan Sinaga hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018 jo Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Bahwa masyarakat diberi penghargaan yang telah memberikan informasi atau tentang tindak pidana korupsi saat ini belum dapat diimplementasikan/diwujudkan penghargaan tersebut karena alokasi dana untuk penghargaan tersebut belum ditentukan sumber anggarannya.

2. Sulit untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan atau alat bukti bilamana peristiwa tindak pidana korupsi telah relatif lama terjadi karena penyimpanan data (arsip) nasional dan atau dokumen tidak memenuhi standar kearsipan dan para pejabat yang bertugas pada saat itu telah mutasi (terganti).¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya penyidik Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana korupsi mengalami beberapa hambatan yang dihadapinya seperti sulit untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dikarenakan peristiwa terjadi lama dan data nasional tidak sesuai standar kearsipan. Bahwa pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu :

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan teknologi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian penjelasan dari Bapak Jadianan Sinaga bahwa peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat berperan penting berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

¹⁶Wawancara dengan Bapak Jadianan Sinaga, 2 Mei 2019

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Oleh karena itu seharusnya apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan seperti dijelaskan pada Pasal 13 UU No. 43 Tahun 2009 yaitu :

- (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi
 - b. Pelapor.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam dan/atau
 - b. Premi

Kemudian cara untuk mengatasi hambatan yang di hadapi oleh penyidik Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Jadiaman Sinaga yaitu :

1. Penyidik tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan (memberi DUMAS) tentang tindak pidana korupsi selama belum diatur sumber dana untuk penghargaan kepada masyarakat selama itu pula peraturan tersebut *stagnasi* (keadaan terhenti).
2. Terkait tentang mencari dan mengumpulkan barang bukti dan atau alat bukti yang peristiwanya telah berlangsung lama maka penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti dan/ atau alat bukti tersebut dari berbagai sumber yang dimungkinkan dapat ditemukan.¹⁷

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana tugas penyidik Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam

¹⁷*Ibid*

pengecahan tindak pidana korupsi yaitu *preventif* (pengecahan), *deteksi*, dan *korektif*. Kemudian tugas Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini fungsi penyidik Polri dalam pengecahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sama halnya seperti yang pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengecahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu melakukan pengumpulan data terkait tindak pidana korupsi lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian menyelesaikan berkas perkara tipikor kepada Jaksa Penuntut Umum dimana selanjutnya melakukan asset tracing. Dalam hal ini mempedomani UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Hambatan yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengecahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu yang pertama sulitnya dalam memberikan penghargaan kepada masyarakat atas peran masyarakat dalam memberikan informasi atau pengaduan masyarakat (DUMAS) terkait tentang tipikor karena alokasi dana untuk penghargaan tersebut belum ditentukan sumber

anggaranannya. Kedua, sulit untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan atau alat bukti bilamana peristiwanya telah relatif lama terjadi karena penyimpanan data nasional dan atau dokumen tidak memenuhi standar kerasipan dan para pejabat telah mutasi (berganti).

B. Saran

1. Tugas dan fungsi penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang ada tetapi, dalam prakteknya Polri lebih menekan upaya penegakan hukum dibanding upaya pengecahan alangkah I baiknya Polri lebih menekankan upaya pengecahan sehingga lebih kondusif dalam melakukan penegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
2. Bahwa terkait peran penyidik Kepolisian harus memiliki kerjasama dengan BPKP harus lebih baik terkait audit kerugian negara yang ditimbulkan dari tindakan pelaku korupsi tersebut, kemudian Polisi juga berperan untuk mengutamakan jaminan rasa aman bagi para saksi agar dapat memberikan rasa aman bagi mereka pada saat memberikan kesaksiannya sehingga Polisi memperoleh cukup keterangan. Tentu hal ini berkaitan langsung dengan pelimpahan berkas perkara yang cukup untuk selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyelidik *asset tracing* pelaku korupsi.
3. Terkait kesimpulan yang ada, bahwa penting adanya alokasi dana untuk pemberian penghargaan bagi setiap masyarakat yang mengadukan berbagai informasi mengenai tindak pidana korupsi.

Adanya penghargaan perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat. Hal ini berkesinambungan dengan diperolehnya informasi adanya tindakan korupsi yang terkini. Oleh, karenanya perlu dukungan sehingga masyarakat termotivasi untuk peka terhadap sekitar, khususnya perilaku *rasuah* (korupsi).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- DPN-LPNRI, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Pusat, 2016.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum, Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Muhammad Ray Akbar, *Mengapa Harus Korupsi*, Akbar, Jakarta Timur, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tipikor Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", *Jurnal Law Fakultas Hukum Universitas Borobudur*, Vol.1, No.1 Juli 2017.

Kasuan Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.1, 2013.

Pandapotan Matondang, "Gagasan Penataan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, 2017-2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995.

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2012.

D. Naskah Ilmiah (Makalah, Sripsi, Tesis, Disertasi)



Abdul Muis Juhari “Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Negara Di Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana Univesitas Pasundan, 2016.

E. Internet

<http://www.mardiyas.com/2017/04/seperti-apakah-polisi-pada-zaman-islam.html/m=1>
diakses pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 15.05 WIB

<https://www.hetanews.com/article/148953/masuk-tahap-sidik-polda-sumut-segera-tetapkan-tersangka-kasus-dana-hibah-knpi-binjai> diakses pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 16.00 WIB

<http://ojs.unm.ac.id/index.php/tomalebbi/article/download/3718/2129> diakses pada tanggal 7 Maret 2019 Pukul 15.10 WIB

http://pusdiklatwas.bpkp.gi.id/asset/files/post/20140225_142244/PenelusuranAset.docx diakses pada tanggal 14 Juni 2019 Pukul 14.00 WIB